

No.: 596/B.3/Kedj.

Djakarta, 1 September 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBATJA :

Surat Kepala P.P.E. tanggal 5 Djuli 1965 no 128-11-193, beserta lampirannya yang memuat usul Pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Trutjuk, Daswati I Djawa Tengah, MENIMBANG, bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hajat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan Kedjuruan Ekonomi tingkat Pertama perlu membuka S.M.E.P. Negeri di Trutjuk, Daswati I Djawa Tengah ;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaraan penjolenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi ;
3. Berkabung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.P. Negeri di Trutjuk, Daswati I Djawa Tengah .

MENGINGAT :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengajaran dan pendidikan ;
2. Undang-undang no 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah2 ;
3. Undang-undang no 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjolenggarakan sekolah2 landjutannya negeri ;
4. Surat keputusan Menteri P.P.&.K. tgl 24 Djanuari 1952 no 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia ;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
6. Surat keputusan Menteri P.P.&.K. tgl 15 Pebruari 1951 no 4223/Kab. dengan segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan beliau tgl 24 Desember 1957 no 130433/5 pasal 16 a tentang tugas pokok Direktorat Pendidikan Kedjuruan ;
7. Rontjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep. P.D.&.K. khusus mengenai pendidikan Kedjuruan Ekonomi tingkat Pertama .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 membuka S.M.E.P. Negeri di Trutjuk, Daswati I Djawa Tengah ,
dengan tjatatan sebagai berikut :

1. S.M.E.P. Negeri di Trutjuk menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat yang akan melengkapkannya menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep. P.D.&.K. 9 (sembilan) buah ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) evluasi, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan praktik, M.C.2 dan kamar mandi, gudang, ruang pondjaga dan 1 (satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.P. Negeri di Trutjuk menggunakan mobil dan alat2 pelajarannya yang telah tersedia dan yang akan dilengkapi oleh Panitia dan Pemerintah setempat, gedung mobil serta alat pelajaran tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P.D.&.K. guna dipakai untuk/oleh S.M.E.P. Negeri di Trutjuk tanpa penggantian ganti kerugian dan pembayaran sewa

3. S.M.E.P. Negeri di Tutjuk dimulai dengan :
 - 2 (dua) buah kelas I
 - 1 (satu) buah kelas II, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap2 kelas.
4. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi syarat penerimaan masuk S.L.P.
5. Sebagai guru disoroti pimpinan ditunjuk Sdr. Sutardjo guru S.M.E.P. Negeri di Togel.
6. Biaya penyelenggaraan S.M.E.P. Negeri di Tutjuk sekedar mengenai tahun 1965 dibebankan pada pasal II B.h.13. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1965 Dep. P.D.&K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan, dan Belanja Dep. P.D.&K. yang selanjut.

Sesuai dengan daftar tersebut
 Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Direktorat Pendidikan Kodjuran,



(S O E T O P O) . -

Tembusan surat keputusan ini dikiriskan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokjakarta,
3. Departemen P.P.P. di Jakarta.
4. Biro Research Penjurusan/Penjelenggaraan Anggaran Negara Bagian XI B. di Djakarta.
5. K.U.P. Kripiat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung Pusat Kripiat No. 63 di Djakarta, (3)
7. S.P.R.C.R. Djl. Dr. Jendin di Djakarta, (5).
8. Departemen P.D. dan K. Djl. Pjlatjap 4 di Djakarta :
 - a. Biro Urusan Dalam dan Karjawan.
 - b. Biro Penerimaan, (5).
 - c. Biro Publicistik/Statistik dan Dokumentasi.
 - d. Biro Administrasi dan Kepegawaian.
 - e. Biro Keuangan, (8).
 - f. Biro Bangunan.
 - g. Biro Per-undang-pan.
 - h. Biro Perbekalan Dep. P.D. dan K. Djl. Nusantara 19, (5).
 - i. Urusan Otomatisasi Bagian Keuangan Dep. P.D. dan K.
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutardjo di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Kodjuran/Direkt. Pend. Umum, (2).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Darwati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Darwati II Klaten di Klaten.
13. Gubernur/Kepala Daerah Darwati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Darwati II Klaten di Klaten.
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang/Djokjakarta.
16. Kepala S.M.E.P. Negeri di Tutjuk.
17. Perwakilan Dep. P.D. dan K. Darwati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Direktorat Pendidikan Kodjuran :
 - a. Insp. Tata Laksana (10).
 - b. Insp. Pendidikan Ekstern (5).
 - c. Urusan Kepegawaian (10).
 - d. Urusan Dokumentasi/Statistik/Penerangan dan Perpustakaan.
 - e. Urusan Penyelenggaraan (10).
19. Biro Urusan Perbiayaan Negara Dep. P.P.P.
20. Biro Research Penjelenggaraan dan Penjurusan Anggaran Dep. Urusan Anggaran Negara.
21. B o r k e p . -